



P U T U S A N

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Seluma;
3. Umur/ tanggal lahir : 16 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak tidak ditangkap;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice yang beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas tanggal 24 Juli 2024, pendamping dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak dan pendamping Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan yang didakwakan terhadap Anak Pelaku;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu serta dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582;
 - 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G;
 - 1 (satu) unit gunting merk Montana dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm bergagang plastik warna hitam orange;
 - 1 (satu) unit gembok merk Kodai;Dikembalikan ke pada Saksi Korban Pendri Saputra Bin Ruhin;
4. Menetapkan Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Hakim untuk dapat memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan:

1. Anak sopan pada saat dipersidangan;
2. Anak masih sangat muda dan dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik lagi;
3. Anak mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 di konter milik Saksi Korban Pendri Saputra di Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", adapun perbuatan tersebut Anak Pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, setelah berhasil mengambil uang di rumah Saksi 2 Anak Pelaku langsung masuk ke dalam konter milik Saksi Korban Pendri Saputra melalui pintu yang terhubung langsung dari rumah Saksi 2 ke konter milik Saksi Korban Pendri Saputra, dimana untuk masuk ke dalam konter tersebut Anak Pelaku merusak 1 (satu) unit gembok merek *Kodai* yang sebelumnya terkunci dengan menggunakan 1 (satu) unit gunting merek *Montana* dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm bergagang plastik warna hitam orange dengan cara ujung gunting tersebut di masukkan ke dalam lubang kunci tersebut hingga membuat gembok terbuka, bahwa setelah itu anak pelaku langsung masuk ke dalam konter dan mencari barang-barang sehingga Anak berhasil mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo A3S* warna merah dengan IMEI1 860597051631426 dan IMEI2 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar voucher pulsa Telkomsel 3G, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Anak Pelaku langsung pergi dari lokasi kejadian dan berniat untuk melakukan pencurian lagi di lokasi lain yang tidak jauh dari tempat sebelumnya, namun Anak Pelaku langsung diketahui keberadaannya oleh pemilik rumah yaitu Saksi 4 dan karena gerak-gerik Anak Pelaku mencurigakan sehingga Saksi 4 langsung menghubungi Polisi, selanjutnya tidak lama kemudian Polisi datang dan langsung menginterogasi Anak Korban

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga ia mengaku dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1 860597051631426 dan IMEI2 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar voucher pulsa Telkomsel 3G di kantong Anak Pelaku;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku dalam barang milik korban tanpa izin, sehingga membuat Korban Pendri Saputra mengalami kerugian sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di tempat usaha *service handphone* (konter) milik Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi 1 dan yang mengambil barang adalah Anak;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G;
- Bahwa setelah Anak berhasil mengambil uang di rumah Saksi 2, Anak langsung masuk ke dalam konter milik Saksi 1 melalui pintu yang terhubung langsung dari rumah Saksi 2 ke konter milik Saksi 1, dimana untuk masuk ke dalam konter tersebut Anak merusak 1 (satu) unit gembok merek Kodai yang sebelumnya terkunci dengan menggunakan 1 (satu) unit gunting merk Montana dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm bergagang plastik warna hitam orange dengan cara ujung gunting tersebut

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan ke dalam lubang kunci tersebut hingga membuat gembok terbuka, bahwa setelah itu Anak langsung masuk ke dalam konter dan mencari barang-barang sehingga Anak berhasil mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G;

- Bahwa Anak merusak gembok dengan menggunakan 1 (satu) unit gunting merk Montana dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm bergagang plastik warna hitam orange;
- Bahwa kondisi konter pada saat ditinggalkan untuk pulang ke rumah oleh Saksi 1 adalah dalam keadaan terkunci dan digembok;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi 1 didatangi oleh Saksi 2 selaku pemilik kontrakan tempat Saksi 1 membuka usaha *service handphone* (konter HP) kemudian Saksi 2 mengatakan "Tolong di cek dahulu tempat usaha kamu, karena gembok pintu tengah ke arah tempat usaha kamu telah rusak dan pintu telah terbuka". Pada saat Saksi 2 datang Saksi 1 hanya sendiri di rumah. Setelah itu Saksi 1 langsung mengecek ke dalam tempat usaha Saksi 1 dan melihat bahwa tempat penyimpanan *voucher* pulsa telah berpindah tempat, selanjutnya *handphone* milik Saksi 1 merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kemudian pada saat Saksi 1 sedang mengecek barang apa saja yang hilang, datanglah pihak kepolisian dan kemudian mengkonfirmasi hal yang Saksi 1 alami kemudian Saksi 1 juga di pertemuan dengan Anak yang mengaku warga Kabupaten Seluma yang diamankan oleh pihak kepolisian serta menunjukan barang-barang yang diambil oleh Anak tersebut;
- Bahwa terdapat 2 (dua) akses pintu untuk masuk ke konter milik Pendri Saputra, pintu pertama adalah pintu depan yang terhubung dengan teras rumah Saksi 2 dan pintu kedua adalah pintu yang terhubung dengan ruang tengah rumah Saksi 2;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G adalah barang bukti milik Saksi 1 yang hilang pada saat kejadian tersebut, sedangkan 1 (satu) unit gembok merk Kodai dan 1 (satu) unit gunting merk Montana

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm bergagang plastik warna hitam orange barang bukti yang ditemukan di bawah pintu konter Saksi 1;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi 1 mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi 1 untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu pada malam hari, suasana sepi, cuaca pada saat itu gerimis dan penerangan lampu di dalam mati tetapi lampu di luar konter dalam keadaan hidup;
- Bahwa sebelumnya yang tinggal di konter *handphone* tersebut adalah Saksi 1 sendiri, hanya saja sebulan yang lalu Saksi 1 menikah dan bertempat tinggal di rumah yang tidak jauh dari konter sedangkan konter *handphone* tersebut hanya ditempati dari pagi hingga malam sekira pukul 22.00 WIB saja. Kemudian Saksi 1 kembali ke rumah Saksi 1 yang tidak jauh dari konter tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang menjadi korban selain Saksi 1 yang mengalami kehilangan barang yaitu Saksi 2 berupa uang tunai sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jarak rumah Saksi 2 dengan rumah Saksi 1 sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa tempat usaha *service handphone* (konter) Saksi 1 tersebut menjadi 1 (satu) bangunan dengan rumah Saksi 2 yang tepat berada di bagian depan rumah Saksi 2, yang mana Saksi 1 menyewa 1 (satu) ruangan di rumah Saksi 2 untuk usaha;
- Bahwa konter milik Saksi 1 biasa tutup pada pukul 22.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di tempat usaha *service handphone* (konter) milik Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Seluma;

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi 1 yang tinggal di salah satu ruang di depan rumah Saksi 2 yang disewanya dan dipergunakannya untuk membuka usaha *service handphone*, sedangkan yang menjadi pelaku pengambilan barang tersebut diketahui setelah pihak kepolisian yang mempertemukan saksi dengan pelaku yang merupakan seorang laki-laki yang mengaku warga Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G;
- Bahwa cara Anak mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci gembok pintu belakang konter Saksi 1 kemudian masuk dan mengambil barang-barang yang ada di konter milik Saksi 1;
- Bahwa alat yang Anak gunakan untuk merusak kunci gembok tersebut adalah 1 (satu) unit gunting yang berada di dekat pintu konter Saksi 1;
- Bahwa keberadaan Saksi 2 saat terjadinya peristiwa tersebut adalah di perjalanan dari Kota Bengkulu menuju Seluma, sedangkan istri dan anak-anak Saksi 2 sedang tertidur di dalam rumah tersebut;
- Bahwa ketika Saksi 2 pulang ke rumah dari Kota Bengkulu, Istri Saksi 2 mengatakan kepada Saksi 2 "Rumah kito kemalingan" (rumah kita dimasuki pencuri) kemudian Saksi 2 langsung melihat kondisi rumah, kamar dan lemari pakaian terbuka. Pakaian berserakan dan uang sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang sebelumnya berada di dalam lemari hilang dan setelah dicek seluruh rumah didapati trali jendela rusak dengan 1 (satu) potong besi yang panjangnya lebih kurang 40 (empat puluh) cm bekas trali jendela tersebut bengkok dan terlepas, kemudian Saksi 2 mencari apakah ada barang-barang lain yang diambil oleh pelaku, terlihat pintu konter sebelah rumah Saksi 2 milik Saksi 1 terbuka, merasa curiga Saksi 2 mendatangi rumah Saksi 1 yang tidak jauh dari rumah Saksi 2, kemudian Saksi 2 mengatakan bahwa rumah Saksi 2 kemalingan dan kemungkinan konter juga dimasuki pencuri, kemudian Saksi 2 dan Saksi 1 melihat kondisi konter tersebut dan benar konter milik Saksi 1 telah di masuki pencuri juga, tak lama kemudian datang pihak kepolisian yang memberitahu dan mengkonfirmasi bahwa ada seseorang yang diamankan oleh pihak kepolisian yang diduga melakukan pencurian di rumah Saksi 2 dan di konter milik Saksi 1. Ada 1 (satu) unit gunting sedang dengan gagang plastik berwarna hitam orange

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di bawah pintu konter Saksi 1 tersebut yang kiranya digunakan pelaku membuka paksa gembok pintu konter tersebut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G adalah barang bukti milik Saksi 1 yang hilang pada saat kejadian tersebut, sedangkan 1 (satu) unit gembok merk Kodai dan 1 (satu) unit gunting merk Montana dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm bergagang plastik warna hitam orange barang bukti yang ditemukan di bawah pintu konter Saksi 1;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi 1 mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada seseorangpun untuk masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi 1;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu pada malam hari, suasana sepi, cuaca pada saat itu gerimis dan penerangan lampu di dalam mati tetapi lampu di luar konter dalam keadaan hidup;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Saksi 1 sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa tidak ada pembatas antara rumah Saksi dengan tempat usaha *service handphone* (konter) Saksi 1 karena menjadi 1 (satu) bangunan dengan rumah Saksi 2 yang tepat berada di bagian depan rumah Saksi 2;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Unit 2 Sat Reskrim Polres Seluma;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di tempat usaha *service handphone* (konter) milik Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi 1, sedangkan yang menjadi pelaku pengambilan barang tersebut ialah seorang anak laki-laki yang mengaku warga Kabupaten Seluma;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Anak berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G;
- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi Anak, Anak mengatakan cara Anak melakukan pengambilan barang di konter *handphone* milik Saksi 1 tersebut yaitu setelah Anak keluar dari kamar depan rumah Saksi 2 yang baru saja berhasil mengambil sejumlah uang di dalam kamar tersebut Anak langsung menuju ruang tamu rumah Saksi 2 kemudian membuka pintu penghubung antara rumah Saksi 2 dengan konter milik Saksi 1 tersebut dengan cara merusak gembok kunci di pintu tersebut dengan menggunakan gunting yang didapatkannya di rumah Saksi 2 kemudian setelah gembok tersebut terbuka selanjutnya Anak masuk ke dalam konter dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* di atas meja dan *voucher* pulsa di dalam lemari etalase kaca, setelah itu Anak keluar dari konter tersebut melalui pintu tempat ia masuk tadi dan berjalan melalui ruang tamu rumah Saksi 2 menuju belakang rumah dan keluar melalui pintu jendela tempatnya masuk ke rumah Saksi 2 tadi setelah itu pelaku pergi kembali ke Masjid;
- Bahwa Anak merusak kunci gembok menggunakan gunting yang didapatkannya di rumah Saksi 2;
- Bahwa pada saat itu Saksi 3 sedang melaksanakan piket, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 dari jam 08.00 WIB s/d hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 jam 08.00 WIB, Saksi 3 melaksanakan piket tersebut bersama Brigpol Heru Febriansyah;
- Bahwa kejadian terjadi sewaktu saksi melaksanakan piket yang mana ada seorang Anak laki-laki yang diketahui merupakan warga Kabupaten Seluma yang Saksi 3 ketahui merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor pada tahun lalu yang ditangani oleh penyidik Sat Reskrim Polres Seluma, telah diamankan oleh Saksi 4 bersama bapaknya yakni Sdr. 1 di rumah tempat tinggal mereka yang berada di Kabupaten Seluma tepatnya di sebelah Masjid oleh karena seorang Anak laki-laki tersebut kedapatan oleh pemilik rumah sedang berada di teras depan rumahnya pada waktu yang sudah larut malam sehingga Saksi 4 merasa curiga terhadap Anak laki-laki tersebut akan melakukan pencurian sehingga ia bersama orang tuanya yakni Sdr. 1 langsung mengamankan Anak laki-laki tersebut. Setelah itu mereka menghubungi Anggota Polres Seluma,

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kejadian tersebut dan setelah mengetahui adanya informasi tersebut saat itu Saksi 3 bersama beberapa anggota piket lainnya di Polres Seluma langsung datang ke rumah Saksi 4 yang mana sewaktu tiba disana langsung mengintrogasi Anak yang diamankannya tersebut sehingga mengakui bahwa memang tadinya akan melakukan pencurian di rumah Saksi 4 tersebut namun belum sempat melakukannya sudah diketahui pemilik rumah. Kemudian Anak juga mengakui bahwa sebelumnya baru saja berhasil melakukan pencurian di rumah warga lain yang lokasinya tidak jauh dari rumah Saksi 4 tersebut dengan menunjukkan sekaligus menyerahkan barang dan uang yang berhasil didapatkan dari pencurian yang baru saja dilakukannya tersebut berupa sejumlah uang kertas dan 1 (satu) unit *handphone* serta 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa yang dikeluarkannya dari kantong celananya. Kemudian selain itu Anak juga mengakui beberapa tempat lain yang pernah dilakukannya beberapa waktu yang lalu sehingga saksi langsung mengamankan Anak laki-laki tersebut dan membawanya ke kantor Polisi Polres Seluma;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G adalah barang bukti yang ditemukan pada saat mengintrogasi Anak, sedangkan 1 (satu) unit gembok merk Kodai dan 1 (satu) unit gunting merk Montana dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm bergagang plastik warna hitam orange Saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi 1 mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada siapapun untuk masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi 1;
- Bahwa pengakuan Anak telah melakukan pencurian sudah sebanyak 4 (empat) kali dan melakukannya hanya sendiri saja;
- Bahwa kronologi ke-4 (empat) kejadian pengambilan barang yang dilakukan Anak:

a. Pertama pada bulan Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB di warung bakso milik Sdr. 2 di lokasi Kuliner Simpang 4 Kabupaten Seluma. Barang yang berhasil diambil saat itu adalah sejumlah uang dari kotak amal di dalam warung bakso tersebut. Adapun cara Anak melakukan pencurian di warung bakso milik Sdr. 2 yaitu Anak berjalan kaki menuju lokasi

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuliner Simpang 4 Talang Saling setelah sampai disana Anak langsung menuju depan warung bakso milik Sdr. 2 tersebut dan mendekat ke arah pintu terali warung yang terkunci gembok kemudian menempelkan badan ke terali tersebut dan memasukkan tangan dari sela-sela besi pintu terali kemudian Anak menarik kotak amal yang berada di bagian dalam warung tersebut sehingga bergeser menempel ke terali setelah itu Anak langsung memecahkan kaca di bagian atas kotak amal tersebut dengan cara menekan gembok pengunci kotak amal yang ada diatas kotak amal tersebut secara kuat sehingga kaca bagian atasnya pecah dan menjadi terbuka kemudian Anak mengambil seluruh uang didalamnya sampai habis dengan menggunakan tangannya setelah itu Anak langsung meninggalkan lokasi tersebut dan kembali pulang ke Masjid;

- b. Kedua pada bulan Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB di warung sate milik Sdr. 3 di lokasi Kuliner Simpang 4 Kabupaten Seluma tepatnya sehari setelah mencuri di warung Sdr. 2 yang lokasinya masih bersebelahan. Barang yang berhasil diambilnya saat itu juga sejumlah uang dari kotak amal yang di dalam warung sate tersebut. Adapun cara Anak melakukan pencurian di warung sate milik Sdr. 3 yaitu saat itu sewaktu Anak sedang nongkrong di depan Masjid depan kantor KPU Seluma yang memang biasa setiap malam Anak sering berada disana. Selanjutnya Anak berjalan kaki menuju lokasi kuliner setelah tiba di depan warung sate Sdr. 3 yang bersebelahan dengan warung bakso tempat kejadian sehari sebelumnya kemudian Anak langsung naik ke dinding papan di warung tersebut dengan cara memanjat setelah itu masuk melalui sela-sela di atas antara dinding papan dan atap warung tersebut, setelah berhasil masuk kemudian Anak langsung menuju ke posisi kotak amal dan memutar secara paksa gerendel yang digembok yang berada diatas kotak amal tersebut dengan menggunakan gemboknya penguncinya sehingga baut gerendelnya menjadi terlepas dan kotak amal menjadi dapat dibuka setelah itu Anak langsung mengambil seluruh uang kertas di dalam kotak amal tersebut dengan hanya menysisakan uang logam saja didalam kotak amal tersebut setelah itu Anak pergi meninggalkan warung tersebut dan kembali lagi ke Masjid;
- c. Ketiga pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB tepatnya beberapa jam sebelum Anak diamankan oleh Saksi 4, Anak

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang di rumah Saksi 2 di Kabupaten Seluma. Barang yang berhasil diambilnya saat itu adalah sejumlah uang sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di salah satu kamar di rumah tersebut. Adapun cara Anak melakukan pencurian di rumah Saksi 2 yaitu Anak berjalan kaki melalui gang di sebelah masjid arah sekolah menuju rumah Saksi 2 dan setelah tiba Anak langsung ke arah samping rumah tersebut sampai ke belakang rumahnya. Kemudian Anak langsung membuka pintu jendela belakang rumah tersebut lalu menarik dan membengkokkan salah satu besi terali yang terpasang di jendelanya dengan sekuat tenaga sehingga 1 (satu) batang besi teralinya tersebut bengkok dan terlepas setelah itu Anak langsung masuk ke dalam rumah melalui sela-sela terali yang sudah terlepas tadi. Kemudian Anak masuk ke kamar depan dan menemukan 1 (satu) buah tas di dalam keranjang baju di dekat kasur dan mengambil sejumlah uang di dalam tas tersebut setelah itu Anak keluar dari kamar tersebut menuju ruang tamu;

d. Keempat pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB tepatnya setelah melakukan pencurian di rumah Saksi 2, Anak kembali mengambil barang di konter *handphone* milik Saksi 1 di Kabupaten Seluma yang lokasinya berada di depan rumah Saksi 2 yang bangunan konter Saksi 1 dan rumah Saksi 2 tersebut masih menyatu. Adapun barang yang berhasil diambilnya yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dan 14 (empat belas) lembar *voucher* Telkomsel 3GB;

- Bahwa tujuan Anak melakukan seluruh pencurian tersebut berdasarkan keterangan yang disampaikan adalah ingin memiliki seluruh barang milik korban yang telah berhasil diambilnya di masing-masing tempat kejadian tersebut yang mana barang tersebut rencananya akan dijualkannya untuk mendapatkan uang yang nantinya uang tersebut akan digunakannya untuk belanja makanan dan minuman serta untuk mabuk-mabukan sedangkan uang yang telah berhasil diambilnya dari kotak amal tersebut telah habis digunakannya untuk membeli makanan dan minuman tua;
- Bahwa saat diamankan oleh pihak Kepolisian Anak tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi 4 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pengambilan barang tersebut setelah Sdr. 4 Ketua RT 05 Kabupaten Seluma mengatakan bahwa ada warga RT lain yang telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* dan *voucher* Telkomsel di konter milik warga tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah warga Kabupaten Seluma yaitu Saksi 2 dan Saksi 1, sedangkan yang menjadi pelaku setelah diketahui merupakan warga Kabupaten Seluma;
- Bahwa setahu saksi barang yang diambil oleh Anak berupa 1 (satu) unit *handphone* dan *voucher* Telkomsel;
- Bahwa saksi mengetahui wajah Anak karena Anak sempat ingin membobol rumah saksi, namun Anak batal melakukan pencurian karena berhasil diketahui lebih dulu. Karena pada saat itu Anak sudah berada di depan pintu samping rumah, pintu samping rumah saksi berbunyi hingga saksi menyadari bunyi tersebut dan mendekati pintu, dari ventilasi atas pintu tersebut nampaklah bayangan rambut seseorang dan melihat hal mencurigakan tersebut Saksi 4 membuka pintu dan benar ada seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya pada saat itu dan Saksi 4 menanyakan apa maksud dan tujuannya mendatangi rumah saksi, kemudian saksi membangunkan ayah saksi yang sedang tertidur kemudian saksi mengamankan laki-laki tersebut dan menelpon Anggota Polisi untuk mengamatkannya;
- Bahwa pada saat saksi menemukan Anak dalam kondisi mabuk dan menjawab dengan tidak jelas hingga Saksi 4 menghubungi Anggota kepolisian untuk mengamatkannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi 4 berada di rumah sedang menonton bola di ruang keluarga, tiba-tiba terdengar suara pintu samping rumah seperti tertumbur dengan suara yang cukup kuat, mendengar suara tersebut Saksi 4 mendekati pintu samping rumah dan pada saat mendekati pintu saksi melihat bayangan rambut seseorang di sela-sela ventilasi di atas pintu tersebut, kemudian saksi membuka pintu dan melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi bertanya “Kaba ndak ngapo?” kemudian Anak laki-laki tersebut menjawab “Aku ndak dalak makan” kemudian saksi bertanya lagi “Siapo yang nyuruh kau makan disini?” Anak menjawab “Orang masjid yang menyuruh kesini” kemudian saksi tanya lagi “Orang masjid mano?” kemudian Anak menjawab dengan tidak jelas “Nah itunah yang nyuruh aku makan disini orang yang jago masjid itunah soalnya aku tidur disitulah” kemudian saksi bertanya lagi “Bukan maling kaba ni?” Anak menjawab “Bukan bang kalo aku maling ngapo sandal aku alap ni” melihat dari cara Anak itu menjawab sepertinya tidak terlalu sadar karena dalam kondisi mabuk. Kemudian saksi bertanya lagi kepada laki-laki tersebut “Bukan maling kaba ni?” lalu Anak menjawab “Bukan bang ini nah HP aku kugadaikan” sambil ia mengeluarkan 1 (satu) unit *handphone* dari kantong jaket yang dikenakan, kemudian saksi menyuruh Anak tersebut masuk ke dalam rumah dan mempersilahkan duduk. Setelah itu saksi membangunkan ayahnya yang sedang tertidur di kamar dan ayah saksi bangun menemui Anak tersebut dan bertanya kepadanya “Kamu orang mana?” kemudian Anak menjawab “Saya sekolah di SMP”. Setelah banyak bertanya kepada Anak tersebut dan tidak mendapat kejelasan kemudian saksi menelpon Kapolsek Talo untuk meminta bantuan mengamankan Anak tersebut kemudian tidak berapa lama datanglah anggota Kepolisian Polres Seluma datang untuk mengamankan Anak laki-laki tersebut, kemudian Anak tersebut dibawa oleh anggota Polres Seluma ke Polres Seluma untuk dimintai keterangan. Pada pagi hari sekira pukul 07.00 WIB Sdr. 4 selaku ketua RT 05 Kelurahan Talang Saling bertanya via telepon kepada ayah Saksi 4 “Pak ado *voucher* di kantong lanang itu, ini orang ni kehilangan HP dan *voucher*” dari situlah saksi menyadari bahwa Anak yang telah diamankan anggota Polres Seluma tersebut merupakan pelaku pencurian;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G adalah barang bukti yang diperlihatkan Anak kepada Saksi 4 pada saat ingin menggadaikannya, sedangkan 1 (satu) unit gembok merk Kodai dan 1 (satu) unit gunting merk Montana dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm bergagang plastik warna hitam orange Saksi 4 tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Anak mengambil barang-barang tersebut;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Anak untuk mengambil barang-barang tersebut karena saksi mengetahui Anak adalah pencuri setelah mendapat konfirmasi dari ketua RT bahwa ada warga yang telah kehilangan barang;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu pada malam hari, suasana sepi, cuaca pada saat itu gerimis dan penerangan lampu dalam keadaan hidup;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan konter Saksi 1 sekitar lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pada saat diamankan oleh saksi Anak tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang ditandatangani oleh Drs. H. Sukiman A.S. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
2. Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Irzani, S.I.P., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di tempat usaha *service handphone* (konter) milik Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi 1 dan yang menjadi pelakunya adalah Anak;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Anak ambil berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G;
- Bahwa cara Anak mengambil barang tersebut yaitu setelah Anak berhasil mengambil sejumlah uang di kamar depan rumah Saksi 2, Anak langsung masuk ke dalam konter milik Saksi 1 melalui sebuah pintu dari dalam rumah Saksi 2 yang mana pintu tersebut merupakan penghubung antara rumah Saksi 2 dengan konter milik Saksi 1 yang mana sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan terkunci gembok. Anak membuka gembok tersebut dengan menggunakan sebuah gunting yang Anak dapatkan di meja dapur rumah Saksi 2 dengan cara ujung gunting tersebut Anak masukkan ke dalam lubang gembok (tempat biasa untuk membuka gembok dengan anak kuncinya) kemudian gunting tersebut Anak putar secara paksa sampai akhirnya gemboknya dapat terbuka dan setelah itu Anak membuka pengunci gembok tersebut dari gerendelnya sehingga pintunya terbuka kemudian Anak langsung masuk ke dalam konter tersebut dan mencari barang-barang yang dapat Anak ambil sampai akhirnya Anak menemukan dan mengambil *handphone* dan beberapa lembar *voucher* pulsa yang terdapat di dalam sebuah lemari etalase kaca yang tidak terkunci dan memasukkannya ke dalam kantong celana Anak;
- Bahwa alat yang Anak gunakan untuk mengambil barang tersebut yaitu gunting kecil;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Anak sedang nongkrong sendiri di Masjid, saat itu cuaca sedang hujan dan terlihat di sekitaran tampak sepi sehingga Anak berniat untuk mencari target rumah yang akan Anak ambil barangnya. Kemudian Anak langsung berjalan kaki menuju arah sekolah melalui jalan gang di samping masjid dan akhirnya Anak sampai di depan rumah Saksi 2 yang mana saat itu di sekitaran lokasi tersebut sudah sangat sepi sehingga Anak langsung berjalan ke arah samping rumah sampai belakang rumah sambil memeriksa kemungkinan tempat yang yang dapat Anak gunakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut yang sampai akhirnya Anak melihat salah satu jendela di belakang rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga Anak langsung membukanya dengan cara menariknya dengan menggunakan tangan sehingga terbuka namun rupanya di jendela tersebut terpasang terali besi berukuran diameter 8 (delapan) milimeter kemudian Anak

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membengkokkan salah satu besi teralinya dengan cara menariknya dengan sekuat tenaga sehingga 1 (satu) batang besi terali tersebut bengkok dan terlepas kemudian terali yang sudah terlepas tadi Anak letakkan ke tanah di bagian bawah luar jendela kemudian Anak langsung masuk ke dalam rumah melalui sela-sela terali yang sudah terlepas tadi kemudian di dalam rumah tersebut Anak mulai mencari barang-barang yang dapat Anak ambil namun tidak ada satupun barang berharga yang dapat Anak ambil selain 1 (satu) buah gunting kecil di atas meja dapur dan Anak terus memeriksa di dalam rumah tersebut sampai akhirnya Anak mendapati di salah satu kamar depan terdapat 1 (satu) orang yang sedang tertidur sedangkan di dalam rantang/keranjang baju di dekat kasur ada 1 (satu) buah tas selempang kemudian Anak mengambil dan membukanya yang saat itu hanya terdapat uang sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan setelah itu tas selempang tersebut Anak letakkan kembali ke dalam keranjang baju tersebut;

- Bahwa kemudian Anak keluar dari kamar dan menuju arah salah satu pintu yang Anak lihat pintu tersebut terhubung ke konter *handphone* milik Saksi 1 yang mana sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan terkunci oleh gembok kecil lalu Anak membukanya dengan menggunakan sebuah gunting yang Anak dapatkan di meja dapur rumah Saksi 2 dengan cara ujung gunting tersebut Anak masukkan ke dalam lubang gembok (tempat biasa untuk membuka gembok dengan anak kuncinya) kemudian gunting tersebut Anak putar secara paksa sampai akhirnya gemboknya dapat terbuka dan setelah itu Anak membuka pengunci gembok tersebut dari gerendelnya sehingga pintunya terbuka kemudian Anak langsung masuk ke dalam konter tersebut dan mencari barang-barang yang dapat Anak ambil sampai akhirnya Anak menemukan dan mengambil seluruh barang yaitu *handphone* dan beberapa lembar *voucher* pulsa yang terdapat di dalam sebuah lemari etalase kaca yang tidak terkunci dan memasukkannya ke dalam kantong celana Anak kemudian oleh karena tidak ada lagi barang yang dapat Anak ambil kemudian Anak langsung keluar dari konter tersebut melalui pintu tempat Anak masuk tadi yang terhubung dengan rumah Saksi 2 tersebut kemudian Anak berjalan ke arah dapur dan keluar melalui jendela belakang tempat Anak masuk tadi;
- Bahwa setelah Anak berhasil keluar selanjutnya Anak langsung berjalan untuk kembali lagi ke Masjid namun sewaktu dalam perjalanan di gang

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah masjid sebelum hotel karena melihat cuaca masih hujan dan disekitaran rumah disana nampak sepi sehingga Anak berteduh di salah satu rumah disana namun Anak terpeleset sehingga menabrak pintu rumah tersebut sehingga pemilik rumah membuka pintu depan dan mendapati Anak ada di depan rumah tersebut sehingga Anak merasa kebingungan dan kelabakan sewaktu para penghuni rumah tersebut terus menanyai Anak, setelah itu ada beberapa anggota Polisi yang datang dan menginterogasi Anak sehingga Anak mengakui semua perbuatan yang baru saja Anak lakukan malam itu dan menyerahkan barang yang diambil kepada Polisi kemudian Anak langsung dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa nama Anak yang benar adalah sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga;
- Bahwa Anak memiliki keinginan melanjutkan sekolah karena Anak belum lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G adalah barang bukti yang Anak ambil pada saat kejadian tersebut, dan 1 (satu) unit gunting merk Montana dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm bergagang plastik warna hitam orange adalah alat yang Anak gunakan untuk membuka gembok merk Kodai;
- Bahwa Anak tidak tahu kerugian yang dialami oleh Saksi 1;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum yaitu pada tahun 2023 dalam perkara pencurian sepeda motor dan dihukum penempatan selama 1 (satu) tahun di Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah Anak pulang dari menjalani hukuman atas pencurian sepeda motor yang Anak lakukan di tahun 2023 yang lalu, Anak telah melakukan pencurian lagi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB di warung bakso milik Sdr. 2 di lokasi Kuliner Simpang 4 Kabupaten Seluma. Di warung bakso milik Sdr. 2 Anak hanya berhasil mengambil sejumlah uang yang terdiri dari berbagai pecahan yang totalnya sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak amal;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB di warung sate milik Sdr. 3 di lokasi Kuliner Simpang 4 Kabupaten Seluma tepatnya pada waktu sehari setelah Anak mencuri di warung Sdr. 2 yang mana lokasi kedua warung

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih bersebelahan. Di warung sate milik Sdr. 3, Anak hanya berhasil mengambil sejumlah uang yang terdiri dari berbagai pecahan yang totalnya sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak amal;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB di rumah Saksi 2 yang terletak di Kabupaten Seluma. Di dalam rumah milik Saksi 2 Anak hanya berhasil mengambil uang sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) saja;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB di konter *handphone* milik Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Seluma yang berada tepat di depan rumah Saksi 2 yang Anak lakukan sesaat setelah Anak berhasil mencuri di rumah Saksi 2. Di dalam konter *handphone* milik Saksi 1 Anak telah berhasil mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G;
- Bahwa seluruh uang yang telah berhasil Anak ambil dari kotak amal di warung bakso milik Sdr. 2 dan warung sate milik Sdr. 3 tersebut sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah habis Anak belanjakan selama ini untuk membeli rokok, makanan, minuman dan tuak, sedangkan untuk sejumlah uang yang telah Anak ambil di dalam rumah Saksi 2 dan barang-barang yang telah berhasil Anak ambil di dalam konter *handphone* milik Saksi 1 tersebut sekarang sudah berada dengan pihak Polisi Polres Seluma dikarenakan sewaktu Anak diamankan oleh warga seluruhnya telah Anak serahkan kepada pihak polisi;
- Bahwa situasi masing-masing di tempat kejadian saat kejadian tersebut seluruhnya dalam keadaan sepi karena sudah malam namun seluruh tempat kejadian tersebut kondisi penerangannya di luarnya sangat terang sebab di masing-masing tempat kejadian terdapat cahaya lampu listrik yang terpasang di luar namun untuk kondisi di dalamnya sangat gelap sebab lampu listriknya tidak dalam keadaan dihidupkan oleh pemiliknya sedangkan untuk kondisi cuaca pada saat kejadian di rumah Saksi 2 dan konter Saksi 1 saat itu sedang hujan;
- Bahwa saat menjalani pelatihan di Balai Latihan Kerja Anak sempat mengambil pompa air disana namun tidak sampai ke proses hukum;
- Bahwa tujuan Anak mengambil *handphone* di konter milik Saksi 1 adalah untuk dijual kembali dan uangnya Anak gunakan untuk membeli makanan, minuman serta membeli tuak untuk mabuk-mabukan bersama kawan-kawan sedangkan *voucher* akan dibagikan ke teman-teman Anak;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan pendamping dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kakak kandung Anak menyatakan bersalah dan menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
2. Kakak kandung Anak memohon agar terhadap Anak dijatuhi hukuman yang lebih ringan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi Anak dilaksanakan pidana penjara sebagaimana amanat Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit gunting merk Montana dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm bergagang plastik warna hitam orange;
2. 1 (satu) unit gembok merk Kodai;
3. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582;
4. 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G milik Saksi 1 pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di tempat usaha *service handphone* (konter) milik Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Seluma;
2. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Anak sedang nongkrong sendirian di Masjid, saat itu cuaca sedang hujan dan terlihat di sekitaran tampak sepi sehingga Anak berniat untuk mencari target rumah yang akan Anak ambil barangnya. Kemudian Anak langsung berjalan kaki menuju arah sekolah melalui jalan gang di samping Masjid dan akhirnya Anak sampai di depan rumah Saksi 2 yang mana saat

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu di sekitaran lokasi tersebut sudah sangat sepi sehingga Anak langsung berjalan ke arah samping rumah sampai belakang rumah sambil memeriksa kemungkinan tempat yang yang dapat Anak gunakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut yang sampai akhirnya Anak melihat salah satu jendela di belakang rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga Anak langsung membukanya dengan cara menariknya dengan menggunakan tangan hingga terbuka namun rupanya di jendela tersebut terpasang terali besi berukuran diameter 8 (delapan) milimeter kemudian Anak membengkokkan salah satu besi teralinya dengan cara menariknya dengan sekuat tenaga sehingga 1 (satu) batang besi terali tersebut bengkok dan terlepas kemudian terali yang sudah terlepas tadi Anak letakkan ke tanah di bagian luar jendela;

3. Bahwa kemudian Anak langsung masuk ke dalam rumah Saksi 2 melalui sela-sela terali yang sudah terlepas tadi, kemudian di dalam rumah tersebut Anak mulai mencari barang-barang yang dapat Anak ambil namun tidak ada satupun barang berharga yang dapat Anak ambil selain 1 (satu) buah gunting kecil di atas meja dapur dan Anak terus memeriksa di dalam rumah tersebut sampai akhirnya Anak mendapati di salah satu kamar depan terdapat 1 (satu) orang yang sedang tertidur sedangkan di dalam rantang/keranjang baju di dekat kasur ada 1 (satu) buah tas selempang kemudian Anak mengambil dan membukanya yang saat itu hanya terdapat uang sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan setelah itu tas selempang tersebut Anak letakkan kembali ke dalam keranjang baju tersebut;
4. Bahwa kemudian Anak keluar dari kamar dan menuju ke arah salah satu pintu yang Anak lihat pintu tersebut terhubung ke konter *handphone* milik Saksi 1 yang mana sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan terkunci oleh gembok kecil lalu Anak membuka gembok tersebut dengan menggunakan sebuah gunting yang Anak dapatkan di meja dapur rumah Saksi 2 dengan cara ujung gunting tersebut Anak masukkan ke dalam lubang gembok (tempat biasa untuk membuka gembok dengan anak kuncinya) kemudian gunting tersebut Anak putar secara paksa sampai akhirnya gemboknya dapat terbuka dan setelah itu Anak membuka pengunci gembok tersebut dari gerendelnya sehingga pintunya terbuka kemudian Anak langsung masuk ke dalam konter tersebut dan mencari barang-barang yang dapat

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ambil sampai akhirnya Anak menemukan dan mengambil seluruh barang yaitu *handphone* dan beberapa lembar *voucher* pulsa yang terdapat di dalam sebuah lemari etalase kaca yang tidak terkunci dan memasukkannya ke dalam kantong celana Anak kemudian oleh karena tidak ada lagi barang yang dapat Anak ambil kemudian Anak langsung keluar dari konter tersebut melalui pintu tempat Anak masuk tadi yang terhubung dengan rumah Saksi 2, kemudian Anak berjalan ke arah dapur dan keluar melalui jendela belakang tempat Anak masuk tadi;

5. Bahwa setelah Anak berhasil keluar selanjutnya Anak langsung berjalan untuk kembali lagi ke Masjid namun sewaktu dalam perjalanan di gang sebelah masjid sebelum hotel karena melihat cuaca masih hujan sehingga Anak berteduh di rumah Saksi Adri Fa'il namun Anak terpeleset sehingga menabrak pintu rumah tersebut dan menimbulkan suara keras sehingga Saksi 4 membuka pintu depan dan mendapati Anak ada di depan rumah tersebut sehingga Anak merasa kebingungan dan kelabakan sewaktu Saksi 4 terus menanyai Anak, setelah itu ada beberapa anggota Polisi yang datang dan menginterogasi Anak sehingga Anak mengakui semua perbuatan yang baru saja Anak lakukan malam itu dan menyerahkan barang yang diambil kepada Polisi kemudian Anak langsung dibawa ke kantor Polisi;
6. Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu pada malam hari, suasana sepi, cuaca pada saat itu gerimis dan penerangan di dalam rumah dalam keadaan mati namun di luar konter dalam keadaan hidup;
7. Bahwa sebelumnya Saksi 1 tinggal di konter *handphone* tersebut, namun sebulan sebelum kejadian Saksi 1 menikah dan bertempat tinggal di rumah yang tidak jauh dari konter sedangkan konter *handphone* tersebut hanya ditempati dari pagi hingga malam sekira pukul 22.00 WIB saja;
8. Bahwa tempat usaha *service handphone* (konter) Saksi 1 tersebut menjadi 1 (satu) bangunan dengan rumah Saksi 2 yaitu tepat berada di bagian depan rumah Saksi 2, yang mana Saksi 1 menyewa 1 (satu) ruangan di rumah Saksi 2 untuk usaha;
9. Bahwa keberadaan Saksi 2 saat terjadinya peristiwa tersebut adalah di perjalanan dari Kota Bengkulu menuju Seluma, sedangkan istri dan anak-anak Saksi 2 sedang tertidur di dalam rumah tersebut;
10. Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi 1 mengalami kerugian sekira Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi 1 untuk mengambil barang-barang milik Saksi 1 tersebut;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tujuan Anak mengambil *handphone* di konter milik Saksi 1 adalah untuk dijual kembali dan uangnya Anak gunakan untuk membeli makanan, minuman serta membeli tuak untuk mabuk-mabukan bersama kawan-kawan sedangkan *voucher* akan dibagikan ke teman-teman Anak;
13. Bahwa Anak dalam keadaan mabuk pada saat mengambil barang milik Saksi 1;
14. Bahwa nama Anak yang benar adalah sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga;
15. Bahwa Anak sudah pernah dijatuhi pidana pada tahun 2023 berupa pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu dalam perkara pencurian sepeda motor;
16. Bahwa setelah menjalani pidana tersebut Anak beberapa kali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yaitu mengambil pompa air di Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu saat masih menjalani masa pelatihan, mengambil uang kotak amal di warung bakso Sdr. 2 dan warung sate Sdr. 3, mengambil uang di rumah Saksi 2 serta mengambil *handphone* dan *voucher* pulsa di konter milik Saksi 1;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “barangsiapa” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Anak sebagai Anak ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Anak tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Anak adalah yang dimaksud sebagai Anak *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Anak antara yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, terhadap perbedaan tersebut telah dikonfirmasi dan diperoleh fakta nama Anak yang benar adalah Anak sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan unsur “barangsiapa” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Anak sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, selain itu unsur “barangsiapa” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Anak. Dengan demikian unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak yang bersesuaian satu dengan yang lain bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G milik Saksi 1 pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di tempat usaha *service handphone* (konter) milik Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Anak sedang nongkrong sendiri di Masjid, saat itu cuaca sedang hujan dan terlihat di sekitaran tampak sepi sehingga Anak berniat untuk mencari target rumah yang akan Anak ambil barangnya. Kemudian Anak langsung berjalan kaki menuju arah sekolah melalui jalan gang di samping masjid dan akhirnya Anak sampai di depan rumah Saksi 2 yang mana saat itu di sekitaran lokasi tersebut sudah sangat sepi sehingga Anak langsung berjalan ke arah samping rumah sampai belakang rumah sambil memeriksa kemungkinan tempat yang yang dapat Anak gunakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut yang sampai akhirnya Anak melihat salah satu jendela di belakang rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga Anak langsung membukanya dengan cara menariknya dengan menggunakan tangan hingga terbuka namun rupanya di jendela tersebut terpasang terali besi berukuran diameter 8 (delapan) milimeter kemudian Anak membengkokkan salah satu besi teralinya dengan cara menariknya dengan sekuat tenaga sehingga 1 (satu) batang besi terali tersebut bengkok dan terlepas kemudian terali yang sudah terlepas tadi Anak letakkan ke tanah di bagian luar jendela;

Menimbang bahwa kemudian Anak langsung masuk ke dalam rumah Saksi 2 melalui sela-sela terali yang sudah terlepas tadi, kemudian di dalam rumah tersebut Anak mulai mencari barang-barang yang dapat Anak ambil namun tidak ada satupun barang berharga yang dapat Anak ambil selain 1 (satu) buah gunting kecil di atas meja dapur dan Anak terus memeriksa di dalam rumah tersebut sampai akhirnya Anak mendapati di salah satu kamar depan terdapat 1 (satu) orang yang sedang tertidur sedangkan di dalam rantang/

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang baju di dekat kasur ada 1 (satu) buah tas selempang kemudian Anak mengambil dan membukanya yang saat itu hanya terdapat uang sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan setelah itu tas selempang tersebut Anak letakkan kembali ke dalam keranjang baju tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Anak keluar dari kamar dan menuju ke arah salah satu pintu yang Anak lihat pintu tersebut terhubung ke konter *handphone* milik Saksi 1 yang mana sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan terkunci oleh gembok kecil lalu Anak membuka gembok tersebut dengan menggunakan sebuah gunting yang Anak dapatkan di meja dapur rumah Saksi 2 dengan cara ujung gunting tersebut Anak masukkan ke dalam lubang gembok (tempat biasa untuk membuka gembok dengan anak kuncinya) kemudian gunting tersebut Anak putar secara paksa sampai akhirnya gemboknya dapat terbuka dan setelah itu Anak membuka pengunci gembok tersebut dari gerendelnya sehingga pintunya terbuka kemudian Anak langsung masuk ke dalam konter tersebut dan mencari barang-barang yang dapat Anak ambil sampai akhirnya Anak menemukan dan mengambil seluruh barang yaitu *handphone* dan beberapa lembar *voucher* pulsa yang terdapat di dalam sebuah lemari etalase kaca yang tidak terkunci dan memasukkannya ke dalam kantong celana Anak kemudian oleh karena tidak ada lagi barang yang dapat Anak ambil kemudian Anak langsung keluar dari konter tersebut melalui pintu tempat Anak masuk tadi yang terhubung dengan rumah Saksi 2, kemudian Anak berjalan ke arah dapur dan keluar melalui jendela belakang tempat Anak masuk tadi;

Menimbang bahwa setelah Anak berhasil keluar selanjutnya Anak langsung berjalan untuk kembali lagi ke Masjid namun sewaktu dalam perjalanan di gang sebelah masjid sebelum hotel karena melihat cuaca masih hujan sehingga Anak berteduh di rumah Saksi Adri Fa'il namun Anak terpeleset sehingga menabrak pintu rumah tersebut dan menimbulkan suara keras sehingga Saksi 4 membuka pintu depan dan mendapati Anak ada di depan rumah tersebut sehingga Anak merasa kebingungan dan kelabakan sewaktu Saksi 4 terus menanyai Anak, setelah itu ada beberapa anggota Polisi yang datang dan mengintrogasi Anak sehingga Anak mengakui semua perbuatan yang baru saja Anak lakukan malam itu dan menyerahkan barang yang diambil kepada Polisi kemudian Anak langsung dibawa ke kantor Polisi;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah terjadi perpindahan penguasaan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G yang semula berada di dalam konter milik Saksi 1 menjadi dalam penguasaan Anak, sehingga sub unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Anak, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G adalah milik Saksi 1, sehingga sub unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 *vide* Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa Anak tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G milik Saksi 1 tersebut;

Menimbang Bahwa Anak dalam keadaan mabuk pada saat mengambil

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



barang-barang milik Saksi 1;

Menimbang bahwa tujuan Anak mengambil *handphone* di konter milik Saksi 1 adalah untuk dijual kembali dan uangnya Anak gunakan untuk membeli makanan, minuman serta membeli tuak untuk mabuk-mabukan bersama kawan-kawan sedangkan *voucher* pulsa akan dibagikan ke teman-teman Anak;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak Saksi 1 mengalami kerugian sekira Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “di waktu malam hari” maka Hakim harus dapat membuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang bahwa karena sub unsur yang lain bersifat alternatif karena penggunaan frasa “atau”, sehingga Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Anak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang sesuatu berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G milik Saksi 1 pada hari Jum’at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di tempat usaha *service handphone* (konter) milik Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu pada malam hari, suasana sepi, cuaca pada saat itu gerimis dan penerangan di dalam rumah dalam keadaan mati namun di luar konter dalam keadaan hidup;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pukul 22.30 WIB merupakan waktu antara terbenam matahari namun sebelum terbit matahari sehingga Hakim berpendapat bahwa sub unsur "di waktu malam" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tertutup" tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang bahwa tempat usaha *service handphone* (konter) Saksi 1 tersebut menjadi 1 (satu) bangunan dengan rumah Saksi 2 yaitu tepat berada di bagian depan rumah Saksi 2, yang mana Saksi 1 menyewa 1 (satu) ruangan di rumah Saksi 2 untuk usaha;

Menimbang bahwa sebelumnya Saksi 1 tinggal di konter *handphone* tersebut, namun sebulan sebelum kejadian Saksi 1 menikah dan bertempat tinggal di rumah yang tidak jauh dari konter sedangkan konter *handphone* tersebut hanya ditempati dari pagi hingga malam sekira pukul 22.00 WIB saja;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak ditemukan fakta bahwa Anak mengambil mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G di tempat usaha *service handphone* (konter) milik Saksi 1 yang berada dalam 1 bangunan dengan rumah Saksi 2, maka Hakim berpendapat bahwa sub unsur "dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan orang yang

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hak atas sesuatu hal tersebut dan perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak diinginkan untuk terjadi oleh orang yang berhak atas hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak ditemukan fakta bahwa keberadaan Saksi 2 saat terjadinya peristiwa tersebut adalah di perjalanan dari Kota Bengkulu menuju Seluma, istri dan anak-anak Saksi 2 sedang tertidur di dalam rumah tersebut, sedangkan Saksi 1 berada di rumahnya yang berjarak sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter dari bangunan rumah Saksi 2, maka Hakim berpendapat bahwa sub unsur "yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim akan langsung mempertimbangkan terhadap sub unsur "merusak";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang bahwa Anak masuk ke dalam konter *handphone* milik Saksi 1 yang mana sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan terkunci oleh gembok kecil lalu Anak membuka gembok tersebut dengan menggunakan sebuah gunting yang Anak dapatkan di meja dapur rumah Saksi 2 dengan cara ujung gunting tersebut Anak masukkan ke dalam lubang gembok (tempat biasa untuk membuka gembok dengan anak kuncinya) kemudian gunting tersebut Anak putar secara paksa sampai akhirnya gemboknya dapat terbuka dan setelah itu Anak membuka pengunci gembok tersebut dari gerendelnya sehingga pintunya terbuka;

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Anak yang telah merusak kunci gembok menggunakan gunting kecil memenuhi sub unsur “merusak”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur “barangsiapa” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan “Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/ wali dan/ atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak”;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan pendamping dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kakak kandung Anak menyatakan bersalah dan menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
2. Kakak kandung Anak memohon agar terhadap Anak dijatuhi hukuman yang lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bengkulu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan terhadap Anak dilaksanakan pidana penjara sebagaimana amanat Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap sikap dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan pendamping Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- a. Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim tidak sependapat dengan hukuman pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum oleh karena dinilai masih terlalu berat dan dirasa tidak sesuai dengan asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni asas kepentingan terbaik bagi Anak serta asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, maka cukup relevan dan rasional apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- b. Terhadap pendapat dari Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman bagi Anak, Hakim menyatakan sependapat dengan pertimbangan Anak masih sangat muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Anak, maka terhadap Anak akan lebih adil jika diberikan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan pidana Penuntut Umum;
- c. Terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan atas penjatuhan pidana penjara, Hakim sependapat dengan pertimbangan bahwa dijatuhkannya pidana berupa pidana penjara maka menjadi pembelajaran bagi Anak untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari. Selain itu Anak tumbuh di lingkungan yang kurang mampu menunjang tumbuh kembang Anak, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan yang terprogram dengan baik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) nantinya akan menjadi bekal dan membawa efek positif untuk Anak di kehidupan yang akan datang;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPKA), maka Hakim menunjuk agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

Menimbang bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa Hakim menilai selama ini Anak tumbuh di lingkungan pergaulan yang kurang baik yang mengakibatkan Anak menjadi sering mabuk-mabukan, maka dengan ditempatkannya Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diharapkan dapat memutuskan hubungan Anak dengan lingkungan pergaulannya tersebut sehingga Anak dapat menghilangkan kebiasaan yang lama dan membentuk kebiasaan baru yang lebih positif;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap diri Anak dikuatkan pula dengan perilaku Anak yang mana perbuatan Anak *a quo* merupakan pengulangan tindak pidana yang mana Anak sudah pernah dijatuhi pidana pada tahun 2023 berupa pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu dalam perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang bahwa setelah menjalani pidana tersebut Anak beberapa kali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yaitu mengambil pompa air di Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu saat masih menjalani masa pelatihan, mengambil uang kotak amal di warung bakso Sdr. 2 dan warung sate Sdr. 3, mengambil uang di rumah Saksi 2 serta mengambil *handphone* dan *voucher* pulsa di konter milik Saksi 1;

Menimbang bahwa Hakim menilai hukuman yang sebelumnya dijatuhkan kepada diri Anak tidak memberikan dampak positif terhadap diri Anak sehingga Hakim menilai pidana penjara menjadi alternatif pemidanaan yang dinilai lebih tepat diterapkan terhadap Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit gunting merk Montana dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm bergagang plastik warna hitam orange dan 1 (satu) unit gembok merk Kodai yang telah disita dari Saksi 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582 dan 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi 1;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan memiliki kemauan untuk melanjutkan sekolahnya serta diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit gunting merk Montana dengan ukuran panjang lebih kurang 15 cm bergagang plastik warna hitam orange;
 - 2) 1 (satu) unit gembok merk Kodai;
 - 3) 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dengan IMEI1: 860597051631426 dan IMEI2: 860597051631582;
 - 4) 14 (empat belas) lembar *voucher* pulsa Telkomsel 3G;Dikembalikan kepada Saksi 1;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Nesia Hapsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jeerix Andik Saputra, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, pendamping Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas